BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS DAN BEASISWA PRESTASI BAGI SISWA DI KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya perlu adanya stimulus semangat belajar bagi Siswa berupa pemberian beasiswa bagi Siswa berprestasi pada setiap sekolah di lingkup Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa untuk mengakomodir pedoman penyaluran beasiswa berprestasi di lingkup Kabupaten Aceh Jaya, perlu penyesuaian kembali Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012 nomor 10.a) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS BAGI SISWA DI LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas diperuntukkan bagi para Siswa Kabupaten Aceh Jaya.

(2) Bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di kabupaten Aceh Jaya diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Aceh Jaya.
(3) Bantuan beasiswa bagi Siswa Berprestasi diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs baik Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Aceh Jaya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembiayaan bantuan beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya dan Belanja Bantuan Sosial pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada BPKK.

3. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 14) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020 M
20 JUMADIL AKHIR 1441 H

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS BAGI SISWA DI KABUPATEN ACEH JAYA

A. UMUM

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dan menegah yaitu SD, MI, SMP dan MTs.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 yang dijabarkan melalui Misi Pembangunan GERBANG RAJA SEJATI Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2017-2022. Peningkatan SDM dibidang pendidikan dan peningkatan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Aceh Jaya akan diupayakan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para Murid dan Siswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas.

Dalam rangka mewujudkan Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas di Kabupaten Aceh Jaya yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa untuk jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTS. Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan kepada instansi terkait di Kabupaten Aceh Jaya.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa Berprestasi yaitu :

a. memberikan semangat kepada Siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas;
b. memberdayakan sumber daya manusia untuk kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan yang bermutu di Sekolah;
c. membantu kesinambungan kegiatan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di Sekolah;
d. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan;
f. menjadikan Sekolah sebagai tempat kegiatan pendidikan bagi Siswa; dan
g. Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (dua belas) Tahun dan Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di semua jenjang pendidikan.

3. Nama dan Sasaran

Program pemberian bantuan beasiswa secara tunai ini disebut BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS, yang terbagi dalam dua jenis :

a. Beasiswa Aceh Jaya Cerdas bagi seluruh siswa, dengan Sasaran utama pemberian bantuan beasiswa sesuai kategori sebagai berikut;
   1) Pelajar jenjang pendidikan SD/SDLB/MI sederajat;
   2) Siswa – siswi jenjang pendidikan SMP/SMPLB/MTs sederajat.
b. Beasiswa khusus bagi Siswa berprestasi, dengan Sasaran utama pemberian bantuan beasiswa sesuai kategori sebagai berikut;
   1) RANGKING I, II, dan III pada jenjang pendidikan SD/MI Tingkat Kecamatan dari Kelas 1 s/d kelas 6;
   2) RANGKING I, II, dan III, pada jenjang pendidikan SMP/MTs Tingkat Kecamatan dari Kelas 1 s/d kelas 3.

B. MEKANISME PENGELOLAAN

a. Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya sebagai penanggung jawab program dan bertugas sebagai pengarah dan mengkoordinir pelaksanan kegiatan.
b. Disdik bertugas sebagai pelaksana langsung terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan belanja Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa di lingkup Kabupaten Aceh Jaya.
c. Tim Pelaksana bertugas sebagai berikut :
   1. melakukan sosialisasi, publikasi pelaksanaan pemberian belanja Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Bagi Siswa;
   2. membentuk Panitia seleksi bagi siswa berprestasi di Kecamatan dari unsur Dinas Pendidikan, Kemenag dan Pengawas sekolah di kabupaten Aceh Jaya ;

3. mengkoordinir seluruh proses penyaluran bantuan beasiswa untuk Siswa; dan
4. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas.

d. Tim Sekretariat bertugas sebagai berikut :

1. melakukan Persiapan awal, penyiapan dokumen dan rencana kegiatan
2. memfasilitasi sosialisasi, publikasi pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Bagi Siswa;
3. menerima bahan kelengkapan dokumen calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Bagi siswa;
4. mendata dan memverifikasi dokumen calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas, untuk disampaikan kepada panitia Seleksi di kecamatan
5. melakukan proses seleksi dikecamatan untuk menentukan penerima bantuan beasiswa Aceh Jaya Cerdas bagi Siswa ;
6. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas; dan
7. menyiapkan bahan administrasi pelaporan kepada pihak terkait menyangkut pelaksanaan kegiatan program.

C. PENYALURAN BANTUAN BEASISWA

1. Alokasi penerima manfaat :

   Jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs adalah siswa dalam lingkup Kabupaten Aceh Jaya yang memenuhi persyaratan.

2. Ketentuan umum penerima manfaat :

   a. Beasiswa Aceh Jaya Cerdas

      1. Alokasi penerima manfaat :

         Jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs adalah siswa dalam lingkup Kabupaten Aceh Jaya yang memenuhi persyaratan.

      2. Ketentuan umum penerima manfaat :

         a) Tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya atau berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) bagi siswa-siswi.

         b) Para Pelajar dan Siswa aktif yang terdaftar dalam sistem pendataan pada satuan pendidikan yang diajukan dengan surat keterangan dari sekolah terkait atau satuan pendidikan dan dibuktikan dengan Buku Rapor pelajar/siswa pada saat penyaluran.

         c) Besaran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas dialokasikan sesuai dengan kuota pembagian yaitu :

- Kategori Siswa jenjang SD/SDLB/MI senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Kategori Siswa jenjang SMP/SMPLB/MTs senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

b. Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi.
   1) Jenjang SD/MI/SMP/MTs berdasarkan Hasil tes/seleksi di kecamatan yang telah ditetapkan oleh Panitia kecamatan.
   2) Peserta adalah utusan dari sekolah yang memiliki nilai tertinggi di setiap kelas dengan jumlah 1 (satu) siswa perkelas untuk jenjang SD/MI dan 2 (Dua) siswa perkelas untuk jenjang SMP/MTs.
   3) Tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya atau berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) bagi siswa-siswi.
   4) Para Siswa aktif yang terdaftar dalam sistem pendataan pada satuan pendidikan yang diajukan dengan surat keterangan dari sekolah terkait atau satuan pendidikan dan dibuktikan dengan Buku Rapor pelajar/siswa pada saat penyaluran.
   5) Besaran Bantuan Beasiswa Bagi siswa berprestasi dialokasikan sesuai dengan kuota pembagian yaitu :
      a) Kategori Siswa jenjang SD/MI Adalah :
         - Rangking I : Rp. 1.900.000
         - Rangking II : Rp. 1.800.000
         - Rangking III : Rp. 1.700.000
      b) Kategori Siswa jenjang SMP/MTs Adalah :
         - Rangking I : Rp. 2.000.000
         - Rangking II : Rp. 1.900.000
         - Rangking III : Rp. 1.800.000

3. Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi siswa berprestasi dilakukan dengan cara dibagi langsung kepada masing-masing siswa selaku penerima bantuan dan untuk beasiswa Aceh Jaya Cerdas bagi siswa umum di transfer ke rekening masing-masing siswa selaku penerima bantuan melalui Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
4. Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi seluruh Siswa dilakukan dengan cara transfer ke rekening masing-masing siswa selaku penerima bantuan melalui Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

D. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan ini adalah Tim Teknis Pelaksana Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas pada Disdik.

E. PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan kegiatan penyaluran Bantuan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi dan Beasiswa Aceh Jaya Cerdas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun 2020.

F. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Bagi Siswa Berprestasi dan akan dilakukan perubahan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan atau penambahan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB